



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Raya Wonorejo Telp. (0334) 881846 Fax. (0334) 885040

e-mail : dprd@lumajangkab.go.id

LUMAJANG - 67358

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KAB. LUMAJANG

Nomor : 000.8.3.2/ 38 /427.2/2025

TENTANG

PENETAPAN JAM OPERASIONAL PELAYANAN PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUMAJANG

SEKRETARIS DPRD KAB. LUMAJANG

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan jam operasional pelayanan pada masyarakat di Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Jam Operasional tentang Penetapan Jam Operasional Pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
 - 7. Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2024 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

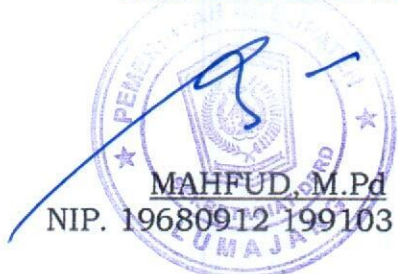
Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Jam Operasional Pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Petugas pelayanan melakukan persiapan pelayanan baik secara teknis maupun administrasi mulai pukul 07.30 Wib.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lumajang

Pada Tanggal : 24 Februari 2025

SEKRETARIS DPRD


MAHFUD, M.Pd
NIP. 19680912 199103 1 009

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kab.
Lumajang
Nomor : 000.8.3.2/ /427.2/2025
Tanggal : 24 Februari 2025

**JAM OPERASIONAL PELAYANAN
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Jenis Pelayanan	Hari	Jam Operasional
1	Fasilitasi Pelayanan pada Tamu	Senin s/d Kamis	07.30 s/d 15.30
		Jum'at	08.00 s/d 11.00 13.00 s/d 14.30
2	Fasilitasi Pengaduan Masyarakat	Senin s/d Kamis	07.30 s/d 15.30
		Jum'at	08.00 s/d 11.00 13.00 s/d 14.30
3	Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	Senin s/d Kamis	07.30 s/d 15.30
		Jum'at	08.00 s/d 11.00 13.00 s/d 14.30

SEKRETARIS DPRD


MAHFUD, M.Pd
NIP. 19680912 199103 1 009